



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembaharuan data pemilih secara berkelanjutan sebagai dasar pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data informasi pemilih yang akurat dan terkini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 |
| KESATU | : | Membentuk dan menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang terdiri dari tim Pengarah dan Pelaksana. |

KEDUA : Tim pemuktahiran data pemilih berkelanjutan memiliki tugas :

1. Melakukan pengecekan data pemilih berkelanjutan;
2. Melakukan pemetaan data pemilih berkelanjutan;
3. Melakukan fasilitasi rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan;
4. Membuat laporan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO,

TTD

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3
TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2026

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HADI PRAYITNO	KETUA KPU	PENGARAH
2.	KHOIRUL ANAM	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	BUSTAMIL ARIFIN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	ANDY WAHYU PRATAMA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	AGITA PRIMASANTI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	SANAYO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	BUDIONO	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA
8.	RIZAL RUSWANDI	STAF	PENGOLAH DATA/ OPERATOR
9.	JOKO SUSILO	STAF	HELPDESK
10.	BIMA AJIE BAHARI	STAF	DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,
TTD
HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


ELISA KUSTANTY